



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 68. TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai perlu dilakukan sistem penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menggunakan sistem dan/atau Mekanisme Non Tunai;
- b. bahwa sistem dan/atau Mekanisme Non Tunai dilakukan dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur pelaksanaan transaksi non tunai di lingkungan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
3. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada yang ditetapkan
4. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit Perangkat Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Banggai.
11. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
14. Kabupaten adalah Kabupaten Banggai.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerimaan dan pengeluaran APBD;
- b. tata cara transaksi pembayaran non tunai;
- c. pembiayaan Transaksi Non Tunai;
- d. evaluasi dan pembinaan Transaksi Non Tunai; dan
- e. pengawasan Transaksi Non Tunai.

BAB II

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN APBD

Bagian Kesatu
Penerimaan APBD

Pasal 3

- (1) Setiap penerimaan APBD wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Setiap penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan penerimaan untuk:
 - a. Pajak Daerah; dan
 - b. retribusi Daerah.
- (3) Pemberlakuan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan secara bertahap dengan penetapan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengeluaran APBD

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem Transaksi Non Tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa ;
 3. belanja bunga;
 4. belanja subsidi;
 5. belanja hibah; dan
 6. belanja bantuan sosial.
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga;
 - d. belanja transfer:
 1. belanja bagi hasil; dan
 2. belanja bantuan keuangan.

Pasal 5

- (1) Pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu:
 - a. pembayaran belanja untuk keperluan penanggulangan tanggap darurat pada saat terjadi bencana alam;
 - b. pembayaran belanja tak terduga dalam hal digunakan untuk pembayaran penanggulangan tanggap darurat dan bencana alam;
 - c. pembayaran pajak sesuai ketentuan peraturan;
 - d. Pembayaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
 - e. Pembayaran untuk pembelian benda pos;

- f. Pembayaran untuk pembayaran listrik;
 - g. Pembayaran untuk pembayaran air;
 - h. Pembayaran untuk pembayaran telepon dan internet;
 - i. belanja operasional, rumah tangga dan bahan bakar minyak Bupati/ Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - j. Pembayaran belanja bantuan sosial kepada masyarakat;
 - k. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar Daerah/luar wilayah kerja kecamatan;
 - l. pengeluaran sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tidak termasuk honorarium bagi Aparatur Sipil Negara dan uang harian perjalanan dinas;
 - m. belanja dari dana bantuan operasional sekolah;
 - n. belanja dari dana Badan Layanan Umum Daerah;
 - o. pembayaran transportasi dan akomodasi peserta kegiatan sosialisasi, bimtek dan sejenisnya;
 - p. pembayaran transportasi dan akomodasi untuk Masyarakat dan pihak lainnya;
 - q. pembayaran honorarium, narasumber, pembicara dan jasa lainnya; dan
 - r. pembayaran yang penerimanya karena sifat/kondisinya tidak mungkin dilakukan dengan non tunai seperti tidak memiliki rekening bank atau gangguan teknis aplikasi perbankan dan atau jaringan internet.
- (2) Bendahara Pengeluaran, bendahara Pengeluaran Pembantu, atau pembantu Bendahara Pengeluaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyimpan bukti-bukti transaksi pembayaran.
- (3) Pelimpahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran ke Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan.
- (4) Dalam rangka melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan penarikan tunai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan menyimpan uang kas tunai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB III TATA CARA TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan Transaksi Non Tunai, pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening di bank.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pendaftaran *electronic banking* berupa *cash management system* dan/atau kartu debit pada bank umum tempat Perangkat Daerah membuka rekening pengeluaran/rekening penerimaan tempat pengelolaan APBD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah memfasilitasi untuk membuka rekening pegawai sebagai penerima transaksi pembayaran nontunai pada bank tertentu.

Pasal 8

Dalam rangka memudahkan verifikasi transaksi pembayaran UP/TUP oleh Bendahara kepada penerima dengan melampirkan dokumen:

- a. persetujuan bayar oleh PA/KPA;
- b. kuitansi;
- c. nama dan nomor rekening penerima;
- d. jumlah pembayaran; dan
- e. potongan pajak.

Pasal 9

- (1) Transaksi pembayaran nontunai dapat dilakukan dengan alat pembayaran menggunakan kartu, cek, *bilyet giro*, uang elektronik atau sejenisnya seperti internet *banking* berupa *cash management system*.
- (2) Dalam rangka kemudahan untuk mengetahui Transaksi Non Tunai yang masuk kedalam rekening penerima, kepada seluruh penerima/pegawai agar melakukan pendaftaran notifikasi melalui *short message service* dan/atau notifikasi melalui internet.

BAB IV
BIAYA TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat Transaksi Non Tunai ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai dan dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal pihak bank mengenakan biaya akibat Transaksi Non Tunai antar bank, maka biaya transaksi tersebut dapat dibebankan kepada APBD pada akun belanja operasional kantor.
- (3) Dalam hal biaya tidak tersedia pada APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) maka biaya dibebankan kepada penerima.
- (4) Untuk meminimalisir biaya yang muncul akibat Transaksi Non Tunai, diupayakan agar rekening penerima/rekening tujuan yang akan ditransaksikan, pada bank yang sama dengan rekening Bendahara Perangkat Daerah.

BAB V
EVALUASI DAN PEMBINAAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 11

- (1) Evaluasi dan pembinaan atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan.

BAB VI
PENGAWASAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Transaksi Non Tunai ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, atau Pembantu Bendahara Penerimaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa teguran lisan dan teguran tertulis ditujukan pula kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

Penerapan sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai dilaksanakan secara bertahap.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI BANGGAI,



AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2023 NOMOR 2803